

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Luaran tahun pertama penelitian ini (2021) adalah menghasilkan basis pijak berupa hasil analisis terhadap konsep dan pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan pembangunan di sekitar bandar udara. Dari hasil analisis tersebut diperoleh beberapa hal:

Pertama, pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia terdapat dualisme pengaturan yang menghasilkan dualisme prosedur, yaitu pencabutan hak (UU No. 20 Tahun 1961) dan pelepasan hak (UU No. 2 Tahun 2012).

Sebagai produk hukum mandiri pertama yang dibuat dan mengatur cara pencabutan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, keberadaan UU No. 20 Tahun 1961 ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Peraturan Pemerintah ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1961 yang mengamanatkan perlunya ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Untuk mendukung teknis keberlakuan UU No. 20 Tahun 1961 dan PP No. 39 Tahun 1973, ditetapkan Inpres No. 9 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Selain cara pencabutan hak atas tanah, kemudian diatur cara pengadaan tanah untuk pembangunan dengan cara pembebasan tanah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Pengadaan tanah dengan cara pembebasan tanah berlaku juga untuk pengadaan tanah oleh pihak swasta. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.

Pembebasan tanah oleh pihak swasta untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan menurut acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab I, II dan IV Permendagri No. 15 Tahun 1975. Berdasarkan kenyataan tersebut, tujuan pengaturan Permendagri No. 2 Tahun 1976 ini adalah agar pembebasan tanah yang dilakukan pihak swasta juga dilakukan dengan cara pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pengaturan pengadaan tanah untuk pembangunan selanjutnya dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah yang diawali dengan Permendagri No. 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan. Pengadaan tanah dengan pelepasan hak selanjutnya diatur dalam Keppres No. 55 Tahun 1993, yang keberlakuannya menyatakan tidak berlaku lagi Permendagri No. 15 Tahun 1975, Permendagri No. 2 Tahun 1976 dan Permendagri No. 2 Tahun 1985.

Berdasarkan ketentuan Keppres No. 55 Tahun 1993 pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Keppres No. 55 Tahun 1993, dibuatlah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keppres No. 55 Tahun 1993 selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.¹ Berdasarkan Perpres No. 36 Tahun 2005, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah tetap dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau pencabutan hak atas tanah.

Perpres No. 36 Tahun 2005 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006. Berdasarkan Perpres No. 65 Tahun 2006, Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 36 Tahun 2005, dibuatlah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007. Peraturan Kepala BPN ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 22 Perpres No. 36 Tahun 2005. Pada ketentuan penutupnya disebutkan dengan berlakunya peraturan ini, maka Permenagraria No. 1 Tahun 1994, dinyatakan tidak berlaku lagi.²

Pengaturan pengadaan tanah dengan pelepasan hak atas tanah saat ini merujuk pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.³ Undang-Undang ini kemudian dielaborasi dengan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kemudian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Berdasarkan temuan penelitian Tukgali pada tahun 2010, diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam hal pengaturan hukum mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dijalankan dengan secara sukarela, secara konkret belum ada.⁴ Senada dengan Tukgali, Yanto Sufriadi⁵ juga menyimpulkan bahwa: penyebab sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan penyebab penyelesaian sengketa yang berorientasi legal positivis tidak dapat mendatangkan keadilan ternyata bersifat sistemik; yang melibatkan semua unsur dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan uraian pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, maka dapat diketahui bahwa saat ini terdapat dua cara pengadaan tanah yang masih berlaku, yaitu prosedur pelepasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah.⁶ Cara pelepasan hak

¹ Pasal 23 Perpres No. 36 Tahun 2005.

² Pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007.

³ Ketika masih menjadi RUU, UU ini ditentang oleh Komisi Pembaharuan Agraria. Mereka mengeluarkan kertas posisi untuk menentang UU ini. Salah satu point dalam penolakan UU ini adalah: "RUU ini didorong kuat oleh kelompok pengusaha, khususnya para pengusaha infrastruktur. Salah satu alasan yang sering dikemukakan di berbagai forum bahwa dukungan kebijakan pemerintah atas pengadaan tanah tidak memadai dan tidak efektif. Pengadaan tanah masih menjadi penghambat proyek pembangunan karena mekanismenya tidak efektif". Tim Penyusun, Kertas Posisi Komisi Pembaruan Agraria: *Pembangunan Bisa Berbuah Sengketa Jika RUU Pengadaan Tanah Disahkan*, hlm 1.

⁴ Lieke Lianadevi Tukgali, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010. hlm. 427.

⁵ Yanto Sufriadi, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perpektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Bengkulu)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011.

⁶ Mengacu pada ketentuan UU No. 20 tahun 1961, pencabutan hak adalah jalan yang terakhir untuk memperoleh tanah dan/atau benda lainnya yang diperlukan untuk kepentingan umum. Selain wewenang untuk melakukan pencabutan hak, dimuat pula jaminan-jaminan bagi yang empunya. Yaitu bahwa pencabutan hak harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan harus pula dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penjelasan Umum angka 2 UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Di Atasnya.

atas tanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 cenderung lebih menghormati hak masyarakat atas tanah dibandingkan cara pencabutan hak atas tanah.⁷ Meskipun begitu, pengadaan tanah untuk kepentingan umum tetap saja merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian, jangan sampai pengadaan tanah untuk kepentingan umum mencederai masyarakat,⁸ sehingga harus juga memberikan ganti kerugian yang adil⁹ dan mampu mengayomi¹⁰ masyarakat sebagaimana cita hukum Pancasila.¹¹

Kedua, konsep dan pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku di Indonesia jika dikaitkan dengan pembangunan di sekitar bandar udara pada dasarnya tidak terlepas dari prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan pemerintah daerah. Lokasi penelitian yang dilakukan di Provinsi Lampung, di mana Bandar Udara terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, sementara operasional Bandara dilakukan oleh PT. AngkasaPura dan ada keterlibatan pemerintah dalam hal project perluasan pembangunan tentu membuat pengadaan tanah di sekitar bandar udara membutuhkan konsep pembangunan yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, tingkat kebisingan aktivitas bandara telah menyebabkan beragam persoalan, mulai dari menurunnya tingkat pendengaran hingga naiknya tekanan darah warga di daerah sekitar bandara. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan membuktikan problematika tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian di daerah Kelurahan Neglasari dan Kelurahan Selapang Jaya Kota Tangerang, Banten di sekitar Bandara Soekarno Hatta. Jumlah responden 150 orang, dari hasil penelitian diketahui hanya 12 orang (8%) responden yang tidak mengalami gangguan komunikasi, selebihnya sebanyak 138 orang (92%) responden mengalami gangguan komunikasi.¹²
2. Penelitian yang dilakukan di sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang dengan jumlah responden penduduk 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan responden penduduk sekitar bandara pengaruh kebisingan terhadap kesehatan tubuh umumnya susah tidur prosentasenya (60 %), disusul tidak bisa tidur prosentasenya (18 %), kurang pendengaran prosentasenya hanya (14 %) tidak pakai alat apapun prosentasenya (100 %), menyebabkan terganggu kenyamanannya.¹³
3. Pelaksanaan penelitian di kawasan sekitar Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, yaitu berlokasi di Perumahan Cakrawala ($\pm 1000\text{m}$) dan Perumahan Semarang Indah ($\pm 5000\text{m}$). Total responden sebagai sampel berjumlah 60 yang diambil secara random.

⁷ Ade Arif Firmansyah, *Legal Protection Pattern of Indonesia's Land Acquisition Regulation: Towards The Thickest Version Rule Of Law*, International Journal of Business, Economics and Law, Volume V Issue 4 December 2014, ISSN 2289-1552, P. 148.

⁸ Christiana Tri Budhayati, *Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi April 2012, hlm 40.

⁹ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 68-69.

¹⁰ Kata pengayoman pertama kali diperkenalkan dalam bidang hukum oleh Sahardjo. Menurut Daniel S. Lev, in 1960 Sahardjo was replaced the blindfolded lady with scales by a stylized Banyan tree as Indonesia's symbol of justice, that inscribed with the Javanese word Pengajoman-protection and succor. It also represented a quickening of the process of transformation of the heritage of Dutch colonial law into Indonesian law. Daniel S. Lev, *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (spring, 1965). P. 282.

¹¹ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013. hlm. 105.

¹² Arif Maskur, *Persepsi Masyarakat Mengenai Gangguan Non Auditory Terhadap Tingkat Kebisingan Di Kawasan Pemukiman Sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta Pada Tahun 2012*, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2012. hlm. 94.

¹³ Mochamad Chaeran, *Kajian Kebisingan Akibat Aktifitas Di Bandara (Studi Kasus Bandara Ahmad Yani Semarang)*, Tesis, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 2008. hlm. 69.

Hasilnya menunjukkan bahwa paparan kebisingan berpengaruh terhadap tekanan darah ($p = 0,00$). Kenaikan tekanan darah responden pada Perumahan Cakrawala memiliki persentase lebih tinggi yaitu 83,3% untuk kenaikan tekanan darah sistole dan 59,9% untuk kenaikan tekanan darah diastole dibandingkan dengan Perumahan Semarang Indah dengan persentase 69,9% untuk kenaikan tekanan darah sistole dan 49,9% untuk kenaikan tekanan darah diastole. Paparan bising menahun akibat aktivitas penerbangan berpengaruh secara signifikan terhadap tekanan darah.¹⁴

Beberapa kondisi di atas, diharapkan tidak terjadi lagi jika pembangunan di sekitar bandar udara sudah terintegrasi dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dari rezim pemda dan rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berikut dipetakan tabel keterlibatan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Tabel 1. Keterlibatan Pemerintah Daerah
Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

NO	ATURAN	KETERKAITAN SUBSTANSI PASAL
1.	Undang-Undang Dasar Tahun 1945	<p>Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (<i>rechtsstaat</i>) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (<i>machtsstaat</i>). Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. UUD 1945 pada pasal 1 ayat (1) telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota dan setiap provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan Undang-Undang.</p> <p>Oleh karena itu keberadaan Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (2) menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.</p>
2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah dan pendanaan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun ketentuan pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.</p> <p>(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum.</p> <p>Kemudian pada Pasal 16 dijelaskan peranan pemerintah provinsi dalam kegiatan pengadaan tanah sebagai berikut: Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemberitahuan rencana pembangunan; pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
3.	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	<p>Berdasarkan bab III peraturan presiden ini, kegiatan persiapan pengadaan tanah dilakukan oleh gubernur. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 berikut ini:</p>

¹⁴ Hani Afita, Poerwito dan Muhtarom, *Pengaruh Paparan Bising Menahun dari Aktivitas Penerbangan terhadap Tekanan Darah (Studi Kasus: Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang)*, Jurnal Sains Medika, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2013. hlm. 94.

	<p>Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</p>	<p>(1) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.</p>
4.	<p>Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah</p>	<p>Pasal 3 mengatur tentang susunan anggota pelaksana pengadaan tanah yang didalamnya juga terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi:</p> <p>(1) Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua; b. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota; c. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; d. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota; e. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota; f. Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; g. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan h. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota. <p>(2) Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua; b. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Anggota; c. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota; d. Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; e. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan f. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

		(3) Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah.
--	--	---

Sumber: Data diolah, 2021.

Dari tabel satu dapat diketahui jika kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan juga berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang lain, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang kemudian menjadi landasan hukum dalam melakukan perluasan bandara.

Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin lokasi merupakan bagian dari sub urusan kewenangan di bidang pertanahan, sedangkan kewenangan untuk memberikan izin mendirikan bangunan merupakan bagian kewenangan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bagian bangunan gedung.

Jika dilihat dari aspek teoretis, kewenangan dalam menerbitkan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan tersebut merupakan kewenangan yang sifatnya atribusi karena digariskan langsung dalam undang-undang. Konsekuensi dari jenis kewenangan ini adalah merupakan kewenangan yang kuat karena diberikan secara langsung oleh hukum dan bukan merupakan hasil pelimpahan baik itu berupa delegasi maupun mandat.

Kewenangan memberikan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan tersebut pada dasarnya tidak dibatasi kecuali dari sisi kewilayahan. Sudah tentu pemerintah kabupaten A tidak boleh memberikan izin lokasi di kabupaten B begitupun sebaliknya. Hal tersebut juga berlaku untuk pemerintah provinsi. Oleh karena faktor pembatas tersebut hanya berkuat soal wilayah administratif, sehingga dimungkinkan akan terjadi disharmonisasi kebijakan terutama berkenaan dengan pembangunan di sekitar tempat strategis untuk kepentingan umum salah satunya bandara.

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang, perluasan bandara seringkali menjadi hal yang tidak diperhitungkan oleh pemda dikarenakan kurangnya aspek koordinasi antara pemda dan kementerian perhubungan dan/atau PT Angkasapura selaku pengelola bandara. Izin lokasi dan izin mendirikan bangunan seringkali diberikan untuk wilayah sekitar bandara yang bahkan tanpa terjadi perluasan sekalipun dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dari sektor kesehatan masyarakat.

Persoalan penerbitan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan tersebut hendaknya dipandang secara substantif dengan memperhitungkan berbagai persoalan yang akan muncul. Jangan karena lebih mengutamakan sektor pendapatan daerah, namun kemudian mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat yang akan atau telah menghuni areal di sekitar bandara tersebut.

Ketiga, hasil analisis terhadap konsep dan pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan pembangunan di sekitar bandar udara akan membutuhkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang melandasi proses koordinasi kelembagaan dalam kebijakan pembangunan perumahan disekitar bandar udara yang kaitannya dengan keberadaan maupun perluasan bandar udara tersebut, perlu dilakukan dilakukan dengan terencana dan terarah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.

Dengan skema pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat setidaknya dua hal yang perlu diharmonisasikan dalam permasalahan ini, yaitu:

1. Faktor perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan maket pengembangan bandara dan pembangunan perumahan di sekitar wilayah bandara.
2. Faktor kerjasama kelembagaan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan di sekitar bandara perlu

diharmonisasikan dengan faktor perencanaan pengembangan bandara agar tidak terjadi kerugian pada masyarakat.

Adapun berkenaan dengan capaian luaran wajib dan atau tambahan pada penelitian tahun pertama ini, sedapat mungkin akan dicapai sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan dalam prposal penelitian.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

Capaian luaran wajib dan atau tambahan yang dijanjikan pada penelitian tahun pertama ini adalah berupa buku referensi yang sudah dicetak dengan luaran tambahan Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-3 (accepted) *Jambura Law Review* atau KANUN atau jurnal lain yang setara. Namun demikian, karena keterlambatan proses pencairan dana penelitian yang disebabkan pergantian nomenklatur kementerian juga berimplikasi pada penyelesaian luaran penelitian sehingga mengakibatkan terlambatnya capaian luaran tersebut.

Luaran wajib berupa buku yang berjudul: **Problem Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Sekitar Bandar Udara** sudah masuk ke penerbit dan sedang diusulkan perolehan ISBN nya oleh penerbit serta pencetakannya untuk keperluan publikasi hasil penelitian.

Luaran tambahan berupa artikel di Jurnal Nasional terakreditasi SINTA peringkat 1-3 yang berjudul: ***Futurology of Land Acquisition Law for Public Interests Around the Airport*** sudah disubmit ke editorial *Jambura Law Review* (Terindeks SINTA 2) dan masih dalam proses pengelolaan naskah di jurnal tersebut. Umumnya pada jurnal hukum Terindeks SINTA 2, proses submit hingga accepted dan publish memakan waktu yang cukup lama berkisar 10 bulan hingga satu tahun lebih. Kondisi ini yang juga dialami tim ketika mengirimkan tulisan, terlebih dikarenakan belum selesainya artikel karena terhambatnya proses pencairan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian tim tetap optimis luaran tambahan ini juga bisa dicapai meskipun *accepted* dan *publish* pada tahun selanjutnya.

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra unggah melalui Simlitabmas.

.....
.....
.....
.....
.....

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.


Kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah saat tim melakukan turun lapang di era pandemi Covid-19 saat ini tentu ada saja keterbatasan waktu dan pertemuan yang dilakukan. Selain itu, sebagaimana yang telah tim sampaikan bahwa keterlambatan proses pencairan dana penelitian yang disebabkan pergantian nomenklatur kementerian juga berimplikasi pada penyelesaian penelitian yang pada akhirnya juga berimplikasi pada keterlambatan capaian luaran penelitian. Namun demikian tim tetap optimis luaran penelitian tercapai terutama luaran wajib tetap dapat publish pada tahun 2021 ini.

Adapun luaran tambahan yang sudah disubmit ke editorial *Jambura Law Review* (Terindeks SINTA 2) dan masih dalam proses pengelolaan naskah di jurnal tersebut, belum dapat diperkirakan kelanjutannya karena mengikuti prosedur pengelolaan naskah jurnalnya oleh tim editorial. Umumnya pada jurnal hukum Terindeks SINTA 2, proses submit hingga *accepted* dan *publish* sebagaimana yang telah tim jelaskan sebelumnya memang memakan waktu yang cukup lama berkisar 10 bulan hingga satu tahun lebih. Namun demikian tim tetap optimis luaran tambahan ini juga bisa dicapai meskipun *accepted* dan *publish* pada tahun selanjutnya (2022).

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Rencana penelitian di tahun kedua (2022) akan dilakukan sesuai proposal yang telah disubmit, dengan Luaran pada tahun kedua (*outcome*) adalah: *Integrated Development Concept* dalam pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di sekitar bandar udara. Konsep tersebut akan di susun dan dimatangkan pada penelitian tahun kedua. Adapun alur tahapan penelitian tahun kedua disajikan pada ragaan satu berikut ini.

Ragaan 1. Proses Penelitian Tahun Kedua (2022)



Adapun rencana realisasi luaran wajib pada tahun kedua adalah berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi yaitu *Journal of legal, ethical and regulatory issues* (Terindeks SCOPUS) atau jurnal terindeks SCOPUS lain yang setara. Sementara luaran tambahan adalah berupa sertifikat hak cipta dari buku yang telah dihasilkan pada tahun pertama (2021).

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Tim Penyusun, Kertas Posisi Komisi Pembaruan Agraria: *Pembangunan Bisa Berbuah Sengketa Jika RUU Pengadaan Tanah Disahkan*.
2. Lieke Lianadevi Tugali, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010.

3. Yanto Sufriadi, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perpektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Bengkulu)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011.
4. Ade Arif Firmansyah, *Legal Protection Pattern of Indonesia's Land Acquisition Regulation: Towards The Thickest Version Rule Of Law*, International Journal of Business, Economics and Law, Volume V Issue 4 December 2014, ISSN 2289-1552.
5. Christiana Tri Budhayati, *Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi April 2012.
6. Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
7. Daniel S. Lev, *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (spring, 1965).
8. Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
9. Arif Maskur, *Persepsi Masyarakat Mengenai Gangguan Non Auditory Terhadap Tingkat Kebisingan Di Kawasan Pemukiman Sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta Pada Tahun 2012*, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2012.
10. Mochamad Chaeran, *Kajian Kebisingan Akibat Aktifitas Di Bandara (Studi Kasus Bandara Ahmad Yani Semarang)*, Tesis, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 2008.
11. Hani Afita, Poerwito dan Muhtarom, *Pengaruh Paparan Bising Menahun dari Aktivitas Penerbangan terhadap Tekanan Darah (Studi Kasus: Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang)*, Jurnal Sains Medika, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2013.